

STANDAR PELAYANAN SIM SATPAS 1140 POLRES MURATARA



-PENERBITAN SIM BARU A/C/D
-PENERBITAN SIM PERPANJANGAN
/HILANG/RUSAK/A/C/D



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS UTARA

Nomor : Kep / 09 / I / 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN SIM SATPAS 1140
SATUAN LALU LINTAS POLRES MURATARA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Musi Rawas Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang tarif dan jenis PNPB yang berlaku pada Polri;
5. Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

- Menetapkan :
1. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Musi Rawas Utara tentang Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Musi Rawas Utara meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Karang Anyar, 15 Januari 2024



KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS UTARA

KOKO ARIANTO WARDANI, S.I.K, M.H

ASUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79101239

STANDAR PELAYANAN

JENIS LAYANAN PENERBITAN SIM A BARU

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KET
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Usia minimal 17 tahun;2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP);3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter.
2	SYSTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;2. Pemohon menuju loket pendaftaran;3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.;6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS;9. Apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus;10. Pemohon melakukan uji praktek;11. Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus;12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;13. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3	JANGKA WAKTU	120 menit per pemohon* *semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. (Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)*
4	BIAYA/TARIF	Rp 120.000,00
5	PRODUK LAYANAN	SIM Baru golongan A
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung; Sie Was Polres Muratara Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654;2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara;3. E-Mail Polres Muratara : polresmuratara2019@gmail.com4. Instgram/Facebook : polresmuratara.poldasumsel5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-1106. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-81677. SP4N Lapor

JENIS LAYANAN PENERBITAN SIM C BARU

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KET
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun; 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP); 3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter.
2	SYSTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; 9. (apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus.) 10. Pemohon melakukan uji praktek; 11. Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus; 12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 13. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3	JANGKA WAKTU	<p>120 menit per pemohon*</p> <p>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</p> <p>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)*</p>
4	BIAYA/TARIF	Rp 100.000,00
5	PRODUK LAYANAN	SIM Baru golongan C
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; Sie Was Polres Muratara Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654; 2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara; 3. E-Mail Polres Muratara : polresmuratara2019@gmail.com 4. Instagram/Facebook : polresmuratara.poldasumsel 5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-110 6. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-8167 7. SP4N Laporan

JENIS LAYANAN PENERBITAN SIM D BARU

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KET
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun; 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP); 3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter.
2	SYSTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS; 9. Apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 7 hari sejak dinyatakan tidak lulus; 10. Pemohon melakukan uji praktek; 11. Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 7 hari.sejak dinyatakan tidak lulus; 12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 13. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3	JANGKA WAKTU	<p>120 menit per pemohon*</p> <p>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.</p> <p>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)*</p>
4	BIAYA/TARIF	Rp 50.000,00
5	PRODUK LAYANAN	SIM Baru golongan D
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; Sie Was Polres Muratara Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654; 2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara; 3. E-Mail Polres Muratara : polresmuratara2019@gmail.com 4. Instagram/Facebook : polresmuratara.poldasumsel 5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-110 6. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-8167 7. SP4N Lapor

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KET
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun; 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP); 3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter.
2	SYSTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3	JANGKA WAKTU	<p>30 menit*</p> <p>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket.</p> <p>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)*</p>
4	BIAYA/TARIF	Rp 80.000,00
5	PRODUK LAYANAN	SIM Perpanjangan golongan A
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; Sie Was Polres Muratara Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654; 2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara; 3. E-Mail Polres Muratara : polresmuratara2019@gmail.com 4. Instagram/Facebook : polresmuratara.poldasumsel 5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-110 6. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-8167 7. SP4N Laporan

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KET
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun; 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP); 3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter.
2	SYSTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3	JANGKA WAKTU	<p>30 menit*</p> <p>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket.</p> <p>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)*</p>
4	BIAYA/TARIF	Rp 75.000,00
5	PRODUK LAYANAN	SIM Perpanjangan golongan C
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; Sie Was Polres Muratara Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654; 2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara; 3. E-Mail Polres Muratara : polresmuratara2019@gmail.com 4. Instagram/Facebook : polresmuratara.poldasumsel 5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-110 6. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-8167 7. SP4N Laporan

STANDAR PELAYANAN SIM PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK GOLONGAN D

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KET
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun; 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP); 3. Melampirkan Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter.
2	SYSTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3	JANGKA WAKTU	<p>30 menit*</p> <p>*semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket.</p> <p>(Waktu pelayanan pukul 08.00 s/d 15.00 WIB)*</p>
4	BIAYA/TARIF	Rp 30.000,00
5	PRODUK LAYANAN	SIM Perpanjangan golongan D
6	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; Sie Was Polres Muratara Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau, Karang Anyar, Kec. Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan 31654; 2. Melalui Kotak Saran di Satpas 1140 Polres Muratara; 3. E-Mail Polres Muratara : polresmuratara2019@gmail.com 4. Instagram/Facebook : polresmuratara.poldasumsel 5. Banpol Polda Sumsel : 0813-70002-110 6. No. Wa Dumas Satpas : 0821-7701-8167 7. SP4N Laporan

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KET
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. PP Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Perpol No. 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan & Penandaan SIM; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman standar Pelayanan.
2	SARANA & PRASANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Pelayanan SATPAS; 2. Peralatan Perangkat SIM; 3. Ruang Tunggu; 4. Ruang Registrasi; 5. Ruang Identifikasi; 6. Ruang Pencerahan; 7. Ruang Uji Teori Audio Visual; 8. Ruang Penyerahan SIM; 9. Ruang Pengaduan; 10. Lapangan Ujian Praktek; 11. Material SIM & Komponen Pendukung; 12. Ruang Arsip; 13. Ruang Menyusui; 14. Fasilitas Disabilitas; 15. Papan Petunjuk Pengisian Formulir; 16. Toilet; 17. Ruang Baca; 18. Taman Bermain; 19. Charging BOX; 20. TV Ruang Tunggu; 21. IKM; 22. Loker Pembayaran; 23. AC; 24. Ruang Rikkes Pemohon SIM; 25. Generator Set; 26. Parkir Pemohon SIM; 27. APAR & Kotak P3K.
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwira/Brigadir/PNS; 2. Memahami peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer;

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mampu bekerja dalam Tim; 5. Mampu berinteraksi dengan sopan dan ramah; 6. Memiliki Sertifikasi dalam Bidang Lalu Lintas <p>Berikut daftar nama petugas yang sudah memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bripda Abraham H; 2. Bripda Dicky Akramullah; 3. Bripda M. Tri Zhidqi.
4	PENGAWAS INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan Langsung; 2. Sie Was; 3. Sie Propam; 4. Pembina Fungsi.
5	JUMLAH PELAKSANA	<p>Petugas SATPAS 1140 Berjumlah 6 Orang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bripka Dika Suhendra, S.H; 2. Brigpol A. Danis Septian, S.H; 3. Brigpol ADE PUTRA SATRIA, S.H, S.H 4. Bripda Abraham Hidayatullah; 5. Bripda Dicky Akramullah; 6. Bripda M. Tri Zhiqi.
6	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat dan santun; 2. Produk yang dihasilkan memberikan bukti kompetensi berkendara kepada pemohon SIM; 3. Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas Polri.
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan & Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap; 2. Keamanan dan Kelamatan peomohon SIM pada saat menerima Pelayanan dari kami menjadi tanggung jawab pihak Polres Muratara; 3. Sarpras jika terjadi suatu gangguan diantaranya : Alat Pemadam Api Ringan (APAR); Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Sarana Suvei Kepuasan Masyarakat; 2. Rekapitulasi SKM setiap hari; 3. Monitoring dan Evaluasi minimal 1 bulan sekali melalui pengawasan atasan langsung.

Ditetapkan di: Karang Anyar
 Pada Tanggal: 15 Januari 2024
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUSI RAWAS UTARA



KOKO ARIANTO WARDANI, S.I.K, M.H
 AJUN KQMISARIS BESAR POLISI NRP 79101239

BERITA ACARA

Nomor: BA/ 01 / I /HUK.7.1/2024/ Sat Lantas

**PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
SATUAN LALULINTAS POLRES MUSI RAWAS UTARA**

----- Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB , bertempat di Vidcon Polres Muratara, telah dilakukan pembahasan rancangan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh tim Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan dengan wakil unsur masyarakat/ pemohon SIM, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	SARAN/MASUKAN
1	GUNAWAN SAHFERI, S.H, M.P.d	KASAT LANTAS	SEGERA LAKSANAKAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SIM MURATARA
2	SUSARTO SUPRIHATIN, S.H	KANIT REGIDENT	LENGKAPI KOMPONEN SERVICE DELIVERY DAN KOMPONEN MANUFACTURING DALAM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
3	ADE PUTRA SATRIA, S.H	BAUR SIM	KOMPONEN DALAM PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TELAH TERSEDIA DAN SEGERA AKAN DITETAPKAN SESUAI ARAHAN PENYUSUNAN RANCANGAN HARI INI
4	NOVITA	DISHUB	PERLUNYA SOSIALISASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DISUSUN NANTINYA
5	AG PRATAMA	JASA RAHARJA	UNTUK SOSIALISASI KAMI DARI JASA RAHARJA MERASA PERLU UNTUK IKUT ANDIL DALAM SOSIALISASI TERSEBUT
6	ZICKY	ORMAS	DIHARAPKAN DENGAN ADANYA STANDAR PELAYANAN INI BISA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASYARAKAT MURATARA

7	YAYAN	MEDIA	DALAM HAL SOSIALISASI KAMI SELAKU MEDIA SIAP MEMBANTU MENSOSIALISASIKAN PADA MASYARAKAT DALAM CETAK MAUPUN DIGITAL
8	SAKUR	PEMOHON SIM	SAYA BERHARAP PELAYANAN SEMAKIN BAIK KEDEPANNYA

Demikian Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua), kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara ini.-----

TIM PENYUSUN :

1. GUNAWAN SAHFERI, S.H, M.P.D
2. SUSARTO SUPRIHATIN, S.H
3. ADE PUTRA SATRIA, S.H

UNSUR MASYARAKAT :

1. NOVITA
2. AG PRATAMA
3. ZICKY
4. YAYAN
5. SAKUR

MENGETAHUI
a.n KAPOLRES MUSI RAWAS UTARA
KASAT LANTAS POLRES MUSI RAWAS UTARA



GUNAWAN SAHFERI, S.H, M.PD
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 80080035

LAPORAN HASIL KEGIATAN RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN IZIN MENGEMUDI (SIM) SAT LANTAS POLRES MUSI RAWAS UTARA

I. PENDAHULUAN

1. Dasar :

- a. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. PP Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Perpol No. 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan & Penandaan SIM;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tetang Pedoman standar Pelayanan.

2. Maksud dan Tujuan :

Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat

g. Waktu Pelaksanaan

Rapat penyusunan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Tahun 2024, ini dilaksanakan pada hari rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

h. Tempat Pelaksanaan

Ruang Urmin Sat Lantas Polres Muratara

2. Peserta

Kegiatan rapat penyusunan Standar Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) ini diikuti oleh :

i. Tim Penyusun :

1. GUNAWAN SAHFERI, S.H, M.P.D
2. SUSARTO SUPRIHATIN,S.H
3. ADE PUTRA SATRIA, S.H

j. Unsur Masyarakat :

1. NOVITA
2. AG PRATAMA
3. ZICKY
4. YAYAN
5. SAKUR

III. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan rapat ini adalah :

1. Standar Pelayanan (SP) pada Pelayanan surat izin mengemudi (SIM) dilingkungan Satuan Lalulintas Polres Musi Rawas Utara;
2. Standar pelayanan surat izin mengemudi (SIM) pada Satuan Laluntas Polres Musi Rawas Utara meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi keputusan satker sendiri;
3. Standar pelayanan surat izin mengemudi (SIM) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan;
4. Standar pelayanan surat izin mengemudi (SIM) ini juga sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan publik dilingkungan Satuan Lalu lintas Musi Rawas Utara yang dilaksanakan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat.

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Tahun 2024 Sat Lantas Polres Musi Rawas Utara ini dibuat sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan untuk menjadi periksa.

Karang Anvar, 10 Januari 2024
P. P. H. POLRES MUSI RAWAS UTARA
SAT LANTAS

GUNAWAN SAHFERI, S.H, M.P.D
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 80080035

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR MUSI RAWAS UTARA

DOKUMENTASI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR MUSI RAWAS UTARA








DAFTAR HADIR RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
SAT LANTAS POLRES MUSI RAWAS UTARA

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Januari 2024

Waktu : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Vidcon Sat Lantas Polres Muratara

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	GUNAWAN SAHFERI, S.H, M.P.D	KASAT LANTAS	
2	SUSARTO SUPRIHATIN	KANIT REGIDENT	
3	ADE PUTRA SATRIA, S.H	BAUR SIM	
4	NOVITA	DISHUB	
5	AG PRATAMA	JASA RAHARJA	
6	ZICKY	ORMAS	
7	YAYAN	MEDIA	
8	SAKUR	PEMOHON SIM	

Karang Anyar, 10 Januari 2024
a.n. KAPOLRES MUSI RAWAS UTARA
KASAT LANTAS

GUNAWAN SAHFERI, S.H, M.P.D
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 80080035